



P U T U S A N

Nomor 599/PID.SUS/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jamaluddin Alias Karaeng Baso Bin Arifuddin
2. Tempat lahir : Kab. Jeneponto
3. Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun / 30 September 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Lanto Dg Pasewang No. 6, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS BNPB

Terdakwa ditangkap oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 19 Oktober 2020 s/d tanggal 17 Nopember 2020 ;

Hal. 1 dari 13 halaman Pts.599/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 18 Nopember 2020 s/d tanggal 16 Januari 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya DR. Muhammad Nur, S.H., M.H., Dkk, Advokat pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum Law Firm DR. MUHAMMAD NUR, S.H., M.H., Dan Associates berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Tun Abdul Razak / Citraland Celebes Blok I Nomor 35 Hertasning, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dengan nomor register : 33/SK/KH/7/2020/PN Jnp tanggal 9 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut .

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 599/PID.SUS/2020/PT MKS, tanggal 05 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 599/PID.SUS/2020/PT MKS tanggal 05 Nopember 2020 untuk mendampingi dan membantu Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Juni 2020 NOMOR:REG.PERKARA.PDM-25/Jpt/Euh/06/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Jamaluddin Alias Karaeng Baso Bin Arifuddin pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di rumah Rahman Alias Limpo (berkas perkara splits) di Lingkungan Kalukuang, Kel. Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Jeneponto, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau

Hal. 2 dari 13 halaman Pts.599/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wita ketika saksi Rahman Alias Limpo sementara berada di jalan, kemudian saksi Rahman Alias Limpo dihubungi / ditelepon oleh Terdakwa Jamaluddin Alias Karaeng Baso dengan mengatakan kepada saksi Rahman Alias Limpo bahwa “adami itu kue (sabu) datang” dan saksi Rahman Alias Limpo menjawab “perintah Karaeng” dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Rahman Alias Limpo “pulang moko ke rumahmu nanti saya (Terdakwa Jamaluddin Karaeng Baso) bawaan ke sana” dan saksi Rahman Alias Limpo mengatakan “siap” selanjutnya saksi Rahman Alias Limpo pulang ke rumahnya;
- Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa tiba di rumah saksi Rahman Alias Limpo dan langsung masuk ke kamar saksi Rahman Alias Limpo kemudian Terdakwa langsung menyerahkan kepada saksi Rahman Alias Limpo 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi sabu kepada saksi Rahman Alias Limpo dengan berat kurang lebih 20 (dua) puluh gram selanjutnya setelah saksi Rahman Alias Limpo menerima paket sabu tersebut kemudian saksi Rahman Alias Limpo dan Terdakwa bersama sama mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, setelah saksi Rahman Alias Limpo dan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan saksi Rahman Alias Limpo menyimpan sebahagian sabu jenis Narkotika tersebut pada kantong celana sebelah kanan bagian depan dan menggantung celana tersebut yang berisi sabu sabu pada belakang pintu kamar saksi Rahman Alias Limpo;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 06.00 Wita saksi Rahman Alias Limpo membagi 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) sachet plastik klip dan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 Wita saksi Rahman Alias Limpo menghubungi / menelepon saksi Rahmat Alias Bundu (Terdakwa dalam berkas tersendiri) dengan mengatakan “dimanaki Kakak” dan saksi Rahmat Alias Bundu mengatakan “di rumahja Dek” dan saksi Rahman Alias Limpo mengajak saksi Rahmat Alias Bundu ke rumahnya kemudian saksi Rahmat Alias Bundu mengatakan “tungguma pale Dek” selanjutnya saksi Rahmat Alias Limpo menyiapkan 1 (satu) sachet plastik klip kosong dan mengambil sabu dari 1 (satu) sachet yang telah saksi Rahman Alias Limpo bagi sebanyak 1 (satu) gram untuk diserahkan kepada saksi Rahmat Alias Bundu;
- Selanjutnya sekira pukul 07.30 Wita saksi Rahmat Alias Bundu tiba di

Hal. 3 dari 13 halaman Pts.599/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi Rahman Alias Limpo di kampung Kalukuang kel. Balang Toa kecamatan Binamu Kab Jeneponto dan Rahman Alias Limpo langsung masuk ke kamar saksi Rahmat Alias Bundu kemudian saksi Rahman Alias Limpo langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip berisi sabu jenis narkotika kepada saksi Rahmat Alias Bundu dan Rahmat Alias Bundu mengatakan kepada saksi Rahman Alias Limpo “setengah ini” dan saksi Rahman Alias Limpo jawab “ Satu gram “kemudian saksi Rahmat Alias Bundu mengatakan kepada Rahmat Alias Bundu “ Jappama” yang artinya “saya pergi/berangkat” dan langsung pergi;

- Selanjutnya masih pada hari Rabu Tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 12.00 Wita pada saat saksi Rahman Alias Limpo pulang kerja dan langsung pulang ke rumahnya untuk beristirahat, datang Terdakwa dan langsung masuk ke kamar saksi Rahman Alias Limpo dan mengatakan kepada saksi Rahman Alias Limpo “ minta dulu dua gram” dan saksi Rahman Alias Limpo mengatakan “oww iyee” kemudian Terdakwa dan saksi Rahman Alias Limpo mengkonsumsi kembali sabu di dalam kamar saksi Rahman Alias Limpo dan saksi Rahman Alias Limpo sambil mengisi sabu ke dalam sachet kosong sebanyak 2 (dua) gram dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan diterima oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya, dan sisa sabu tersebut saksi Rahman Alias Limpo menyimpan kembali dalam saku celana sebelah kanan dan di kantung di belakang pintu kamarnya;
- Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita, tiba-tiba datang beberapa orang yang langsung masuk ke kamar saksi Rahman Alias Limpo dan langsung memegang tangan dimana orang tersebut langsung memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Direktorat reserse narkoba Polda Sulsel kemudian dilakukan penggeledahan pada diri saksi Rahman Alias Limpo ditemukan 1(satu) buah hand phone merk iphone warna putih dan sebuah celana panjang warna hitam tergantung di belakang pintu kamar saksi Rahman Alias Limpo dan ditemukan pada saku celana 5 (lima) sachet plastik klip berisi sabu, kemudian petugas melakukan interogasi kepada saksi Rahman Alias Limpo menjelaskan bahwa benar 5 (satu) sachet plastik klip yang berisi sabu yang ditemukan pada saku celana panjang warna hitam adalah milik Terdakwa Jamaluddin Alias Karaeng Baso yang dititipkan kepada saksi Rahman Alias Limpo untuk dijual kembali kemudian saksi Rahman Alias Limpo diminta oleh anggota Kepolisian untuk menunjukkan rumah Terdakwa Jamaluddin Alias Karaeng Baso, selanjutnya saksi Rahman Alias Limpo bersama dengan anggota Kepolisian Polda Sul Sel langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl Lanto Dg Sewang BontoSunggu

Hal. 4 dari 13 halaman Pts.599/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jeneponto;

- Selanjutnya Terdakwa dan Rahman Alias Limpo bersama dengan barang bukti narkoba jenis sabu dibawa ke Kantor Direktorat Reserse narkoba Polda Sul Sel untuk proses pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel No Lab : 1542/NNF/III/2020, tanggal 1 April 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

- Barang bukti.

1. Pembungkus rokok Sampoerna Mild berisi 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 11,0465 gram dengan nomor barang bukti: 3481/2020/NNF.
Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Rahman Alias Limpo Bin Rajab dan Jamaluddin Alias Karaeng Baso.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Rahman Alias Limpo Bin Rajab diberi nomor barang bukti : 3482 / 2020/NNF
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Jamaluddin Alias Karaeng Baso diberi nomor barang bukti :3483/ 2020/NNF.

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa : 3481/2020/NNF, 3482/2020/NNF, 3483/2020/NNF, seperti tersebut diatas Adalah benar mengandung Metamfetamina .

- Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Jamaluddin Alias Karaeng Baso Bin Arifuddin pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di rumah saksi Rahman Alias Limpo di Lingkungan Kalukuang, Kel. Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Jeneponto, Percobaan atau

Hal. 5 dari 13 halaman Pts.599/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 20.00 wita ketika saksi Rahman Alias Limpo sementara berada di jalan, kemudian saksi Rahman Alias Limpo dihubungi / ditelepon oleh Terdakwa Jamaluddin Alias Karaeng Baso dengan mengatakan kepada saksi Rahman Alias Limpo bahwa "Adami itu Kue (sabu) datang" dan saksi Rahman Alias Limpo menjawab "Perintah Karaeng " dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Rahman Alias Limpo "pulang moko kerumahmu nanti saya (Terdakwa Jamaluddin Karaeng baso) bawa kesana" dan saksi Rahman Alias Limpo mengatakan "Siap" selanjutnya saksi Rahman Alias Limpo pulang kerumahnya.
- Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa tiba di rumah saksi Rahman Alias Limpo dan langsung masuk ke kamar saksi Rahman Alias Limpo kemudian Terdakwa langsung menyerahkan kepada saksi Rahman Alias Limpo 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi sabu kepada saksi Rahman Alias Limpo dengan berat kurang lebih 20 (dua) puluh gram selanjutnya setelah saksi Rahman Alias Limpo menerima paket sabu tersebut kemudian saksi Rahman Alias Limpo dan Terdakwa bersama sama mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, setelah saksi Rahman Alias Limpo dan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan saksi Rahman Alias limpo menyimpan sebahagian sabu jenis Narkotika tersebut pada kantong celana sebelah kanan bagian depan dan menggantung celana tersebut yang berisi sabu sabu pada belakang pintu kamar saksi Rahman Alias Limpo.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 06.00 Wita saksi Rahman Alias Limpo membagi 1 (satu) sachet plastik klip yang berisi sabu-sabu tesebut menjadi 5 (lima) sachet plastik klip dan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 wita saksi Rahman Alias Limpo menghubungi / menelepon saksi Rahmat Alias Bundu (Terdakwa dalam berkas tersendiri) dengan mengatakan "Dimanaki Kakak" dan saksi Rahmat Alias Bundu mengatakan "di rumahja Dek" dan saksi Rahman Alias Limpo mengajak saksi Rahmat Alias Bundu ke rumahnya kemudian saksi Rahmat Alias Bundu mengatakan "Tungguma Pale Dek" selanjutnya saksi Rahmat Alias Limpo menyiapkan 1 (satu) sachet plastik klip kosong dan mengambil sabu dari 1 (satu) sachet yang telah saksi Rahman Alias Limpo bagi

Hal. 6 dari 13 halaman Pts.599/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) gram untuk diserahkan kepada saksi Rahmat Alias Bundu;

- Selanjutnya sekira pukul 07.30 Wita saksi Rahmat Alias Bundu tiba di rumah saksi Rahman Alias Limpo di kampung Kalukuang, Kel. Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kab Jeneponto dan Rahman Alias Limpo langsung masuk ke kamar saksi Rahmat Alias Bundu kemudian saksi Rahman Alias Limpo langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip berisi sabu jenis narkoba kepada saksi Rahmat Alias Bundu dan Rahmat Alias Bundu mengatakan kepada saksi Rahman Alias Limpo "setengah ini" dan saksi Rahman Alias Limpo jawab "satu gram" kemudian saksi Rahmat Alias Bundu mengatakan kepada Rahmat Alias Bundu "jappama" yang artinya "saya pergi / berangkat" dan langsung pergi;
- Selanjutnya masih pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 12.00 Wita pada saat saksi Rahman Alias Limpo pulang kerja dan langsung pulang ke rumahnya untuk beristirahat, datang Terdakwa dan langsung masuk ke kamar saksi Rahman Alias Limpo dan mengatakan kepada saksi Rahman Alias Limpo "Minta dulu dua gram" dan saksi Rahman Alias Limpo mengatakan "Oww iyee" kemudian Terdakwa dan saksi Rahman Alias Limpo mengkonsumsi kembali sabu di dalam kamar saksi Rahman Alias Limpo dan saksi Rahman Alias Limpo sambil mengisi sabu ke dalam sachet kosong sebanyak 2 (dua) gram dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan diterima oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya, dan sisa sabu tersebut saksi Rahman Alias Limpo menyimpan kembali dalam saku celana sebelah kanan dan dikantong dibelakang pintu kamarnya;
- Selanjutnya sekira pukul 20.30 wita, tiba-tiba datang beberapa orang yang langsung masuk ke kamar saksi Rahman Alias Limpo dan langsung memegang tangan dimana orang tersebut langsung memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel kemudian dilakukan pengeledahan pada diri saksi Rahman Alias Limpo ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna putih dan sebuah celana panjang warna hitam tergantung dibelakang pintu kamar saksi Rahman Alias Limpo dan ditemukan pada saku celana 5 (lima) sachet plastik klip berisi sabu, kemudian petugas melakukan interogasi kepada saksi Rahman Alias Limpo menjelaskan bahwa benar 5 (satu) sachet plastik klip yang berisi sabu yang ditemukan pada saku celana panjang warna hitam adalah milik Terdakwa Jamaluddin Alias Karaeng Baso yang dititipkan kepada saksi Rahman Alias Limpo untuk dijual kembali kemudian saksi Rahman Alias Limpo diminta oleh anggota Kepolisian untuk menunjukkan

Hal. 7 dari 13 halaman Pts.599/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa Jamaluddin Alias Karaeng Baso, selanjutnya saksi Rahman Alias Limpo bersama dengan anggota Kepolisian Polda Sul-Sel langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jl Lanto Dg Sewang, Bonto Sunggu, Kab .Jeneponto;

- Selanjutnya Terdakwa dan Rahman Alias Limpo bersama dengan barang bukti narkoba jenis sabu dibawah ke Kantor Direktorat Reserse narkoba Polda Sul Sel untuk proses pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang laboratorium Forensik Polda Sul Sel No Lab : 1542/NNF/III/2020, tanggal 1 April 2020 yang ditanda tangani oleh H.YUSUF SUPRAPTO.SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

- Barang bukti :

1.Pembungkus rokok Sampoerna Mild berisi 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 11,0465 gram dengan nomor barang bukti: 3481/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka Rahman Alias Limpo Bin Rajab dan Jamaluddin Alias Karaeng Baso.

2.1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Rahman Alias Limpo Bin Rajab diberi nomor barang bukti : 3482 / 2020/NNF

3.1 (satu) botol plastik berisi urine milik Jamaluddin Alias Karaeng Baso diberi nomor barang bukti : 3483/ 2020/NNF.

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa : 3481/2020/NNF, 3482/2020/NNF, 3483/2020/NNF, seperti tersebut diatas Adalah benar mengandung Metamfetamina .

- Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 , tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 September 2020 Nomor.Reg.Perkara.PDM-25/JPT/Euh/06/2020 Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Alias Karaeng Baso Bin Arifuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan

Hal. 8 dari 13 halaman Pts.599/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan secara permufakatan jahat” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jamaluddin Alias Karaeng Baso Bin Arifuddin dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pembungkus rokok merek Sampoerna warna putih berisi 5 (lima) sachet plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Jeneponto telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Jnp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Alias Karaeng Baso Bin Arifuddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yang dilakukan dengan permufakatan jahat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 9 dari 13 halaman Pts.599/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pembungkus rokok merek Sampoerna warna putih berisi 5 (lima) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 11,0465 gram;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 14 Oktober 2020 Nomor: 76/Pid.sus/2020/Jnp, Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan banding pada tanggal 19 Oktober 2020 dan permohonan banding Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 19 Oktober 2020, sedangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Oktober 2020 dan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 21 Oktober 2020 kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori bandingnya tanggal 24 oktober 2020 dan memori banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti di Pengadilan Negeri Jeneponto kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2020 sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relas mempelajari berkas perkara sebelum berkasnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari masing-masing telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Terdakwa / Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang , maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Jnp

Hal. 10 dari 13 halaman Pts.599/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2020, berikut memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar akan memberi pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya, setelah diteliti secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar ternyata apa yang diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto pada waktu memutuskan perkaranya oleh karena itu memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar haruslah dikesampingkan, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya sehingga Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak perlu mempertimbangkannya selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto terhadap perkara Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 14 Oktober 2020 atas nama Terdakwa JAMALUDDIN Alias KARAENG BASO BIN ARIFUDDIN telah tepat dan telah sesuai dengan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yang dilakukan dengan pemufakatan jahat sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama yaitu pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto. dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutuskan perkara a quo dalam tingkat banding kecuali terhadap lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak sependapat karena penjatuhan pidana yang begitu tinggi atau lama terhadap terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepontoyang demikian tidak mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus COVID -19 yang sedang gencar gencarnya dilakukan oleh pemerintah didalam lembaga pemasyarakatan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar perlu mengurangi lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya yang lebih ringan dan lebih sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka

Hal. 11 dari 13 halaman Pts.599/PID.SUS/2020/PT.MKS



memerangi dan sekaligus mengurangi perkembangan virus COVID 19 ditengah tengah lembaga pemasyarakatan saat ini ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mengurangi atau memperingan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa sudah berusia lanjut yaitu sudah berumur \pm 50 (Lima puluh tahun).
2. Terdakwa seorang Pegawai Negeri yang sudah mengabdikan kepada Nusa dan Bangsa bertahun-tahun lamanya .
3. Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak ;
4. Terdakwa merupakan tumpuan hidup bagi isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 14 Oktober 2020 sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidananya sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dipertahankan untuk dikuatkan dengan amarnya sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangannya Majelis memandang perlu untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Jnp tanggal 14 Oktober 2020 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN ALIAS KARAENG BASO BIN ARIFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yang dilakukan dengan permufakatan jahat ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAMALUDDIN ALIAS KARAENG BASO BIN ARIFUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, oleh Kami : CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, POLTAK PARDEDE, S.H. dan MARTINUS BALA, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta DARMAWATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

POLTAK PARDEDE, S.H.

ttd

CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H.

ttd

MARTINUS BALA, S.H.

Panitera Pengganti,

untuk salinan sesuai aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

ttd

DARMAWATI, S.H.,M.H.

H. JABAL NUR, AS.Sos,M.H.
NIP.19640207 199003 1 001

Hal. 13 dari 13 halaman Pts.599/PID.SUS/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 halaman Pts.599/PID.SUS/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14